



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.P/2024/PN Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

SUPRIYADI BIN ARMAN, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 16 September 1989; Umur: 34 tahun; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Kesampangan RT007 RW004 Desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 16 Juli 2024 dibawah register perkara Nomor: 475/Pdt.P/2024/PN Srg yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Supriyadi Bin Arman**; NIK: 3604090412900003, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 16 September 1989; Umur: 34 tahun; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Kesampangan RT. 007/004 Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama **Supriyadi Bin Arman** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Khamroh Binti Khairi** telah menikah pada tanggal 11 September 2012 berdasarkan Surat Kutipan

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 475/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten;

3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Seorang anak yang bernama:
 - 3.1 **Jurni`ah (P) Lahir di Serang, 23 Januari 2014;**
4. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 3604-LT-31122015-0367 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 15 Juli 2024 Anak Ke-1 Pemohon bernama **Sulistiawati Lahir di Serang, 23 Januari 2014;**
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3604092406190015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 03 September 2019 Anak Ke-1 Pemohon yang Bernama **Jurni`ah Lahir di Serang, 23 Januari 2014;**
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Nurhasanah, Amd. Keb., menerangkan bahwa nama Anak Pemohon bernama **Jurni`ah Lahir di Serang, 23 Januari 2014 Pada Hari Kamis Pukul 10.00 Wib;**
7. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang sebelumnya bernama **Sulistiawati** dirubah menjadi **Jurni`ah;**
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;
 - 8.2. untuk keseragaman data;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 475/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga milik oleh Pemohon yang sebelumnya bernama **Sulistiawati** dirubah menjadi **Jurni`ah**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUPRIYADI** Nik 3604090412900003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serang tanggal 11 Juni 2024, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **KAMBROH** Nik 3604095207930001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serang tanggal 17 Juli 2013, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti (P-2);

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 475/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 657/35/IX/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serang tanggal 11 September 2012, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3604-LT-31122015-0367 atas nama **SULISTIAWATI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604092406190015 atas nama Kepala Keluarga **SUPRIYADI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serang tanggal 03 September 2019, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 27 Januari 2014, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti (P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat berupa fotocopy, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara tetangga saksi ;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang sebelumnya bernama **SULISTIAWATI** dirubah menjadi **JURNI`AH**;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **KHAMROH BINTI KHAIRI** telah menikah pada tanggal 11 September 2012;

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 475/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: **JURNI`AH, Lahir di Serang, 23 Januari 2014;**
- Bahwa Tujuan dirubah untuk dipergunakan sebagai syarat administrasi dan keseragaman data;
- 2. Saksi HAFID, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara tetangga saksi ;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang sebelumnya bernama **SULISTIAWATI** dirubah menjadi **JURNI`AH;**
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **KHAMROH BINTI KHAIRI** telah menikah pada tanggal 11 September 2012;
 - Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: **JURNI`AH, Lahir di Serang, 23 Januari 2014;**
 - Bahwa Tujuan dirubah untuk dipergunakan sebagai syarat administrasi dan keseragaman data;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon yang mana sebelumnya bernama **SULISTIAWATI** dirubah menjadi **JURNI`AH;**

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 475/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga Pengadilan harus menolak permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Serang mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan *peristiwa penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 475/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **SULISTIAWATI** dirubah menjadi **JURNI`AH**, dikarenakan supaya bersesuaian dengan dokumen lainnya milik Pemohon, dimana dari bukti P-5 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon diketahui bahwa nama anak Pemohon dengan NIK 3604096301140004 bernama **JURNI`AH** bersesuaian pula dengan bukti P-6 berupa surat keterangan lahir anak Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama aquo adalah untuk kepentingan anak Pemohon sendiri dan tidak bertentangan dengan hukum, apalagi dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perubahan nama itu dilakukan bukan karena alasan yang melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama dimaksud kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan, sehingga Petitum ketiga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 475/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU. No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Sulistiawati** dirubah menjadi **Jurni ah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu serta mengeluarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami : YULIANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RITA SAFITRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 475/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITA SAFITRI, S.H.

YULIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. PNBP	Rp. 10.000,00
	<hr/>
	+
Jumlah	Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 475/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)